



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI ATAS PERHITUNGAN , PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN
PPH PASAL 21 PT. SB ATAS PMK NOMOR 9 TAHUN 2021 MENGENAI
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DIMASA PANDEMI COVID-19.**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Rizkia Fadia Haya
1802033048

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI ATAS PERHITUNGAN , PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN
PPH PASAL 21 PT. SB ATAS PMK NOMOR 9 TAHUN 2021 MENGENAI
INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DIMASA PANDEMI COVID-19.**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Rizkia Fadia Haya

1802033048

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Atas Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT SB Atas PMK Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19

Nama : Rizkia Fadia Haya

Nim : 1802033048

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 14 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul :

**Evaluasi Atas Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT
SB Atas PMK Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan
Dimasa Pandemi Covid-19**

Oleh :

Rizkia Fadia Haya

1802033048

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal 14 Agustus 2021

Tim Penguji

Ketua, merangkap Anggota:


(Ahmad Subaki, S.E.,MM.,AK.,CA.,CPA)

Anggota:


(Daram Heriansyah, SE., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univesitas Muhammadiyah Prof.
Dr. Hamka


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


Dr. Zulfahmi, SE, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Dialah yang telah memberikan kekuatan, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul “Evaluasi atas Perhitungan , Pembayaran, Dan Pelaporan Pph Pasal 21 PT. SB atas PMK Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19 ”. Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Tak terasa enam semester yang saya tempuh akan segera berakhir. “Enam” menjadi salah satu angka yang akan saya ingat dan saya kenang, karena pada semester enam inilah langkah awal menuju proses ke dunia baru akan di mulai. Langkah awal untuk terjun dan berbaur menjadi masyarakat seutuhnya dengan proses pendewasaan yang sebenarnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) telah memberikan saya kesempatan untuk menimba dan menggali ilmu khususnya dalam program studi perpajakan.

Suka maupun duka yang dirasakan dalam masa perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir ini akan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Semester akhir di jenjang Diploma menjadi masa tersulit yang pernah saya rasakan selama di masa perkuliahan ini.

Dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun karena tekad yang kuat dan upaya terus-menerus untuk menyelesaikan laporan ini dan berkat dorongan, bimbingan, serta saran yang penulis terima dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku ketua dan dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., MM., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.

DR. HAMKA dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga laporan ini bisa dapat diselesaikan.

7. Dosen-dosen yang telah memberi bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.
8. Bapak Budi Setiawan S.E., BKP, CPA, selaku Pimpinan Utama Organisasi KKP PT. Badi Daksa Sakti yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melaksanakan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak PT. Badi Daksa Sakti.
9. Bapak Bayu Kurniawan, S.E dan Ibu Agustina S.E selaku pembimbing dan konsultan senior bagian perpajakan pada saat proses pelaksanaan magang di KKP PT. Badi Daksa Sakti.
10. Seluruh staff KKP PT. Badi Daksa Sakti yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak lepas rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis serta memberikan ilmu, pengalaman berharga dan membantu mengarahkan penulis.
11. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, dan keluarga yang selalu memberi dukungan serta doa yang tidak ada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini.


12. Serta terimakasih untuk para sahabat dan semua teman-teman Program Studi Perpajakan Angkatan 2018 yang senantiasa memberikan saran dan dukungan dalam penyusunan Laporan Magang ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam proses penulisannya. Penulis dapat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk proses perbaikan laporan magang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta membutuhkannya.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 14 Agustus 2021
Penulis,



Rizkia Fadia Haya
NIM. 1802033048

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor utama bagi pendapatan negara yang memiliki andil penting dalam pembangunan berkemajuan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui system beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak tersebut.

Setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya dalam bentuk penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, maka dari hal itu seseorang dapat disebut patuh terhadap ketentuan atau peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pada perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku saat ini.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan per 2016-20220

Tahun	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Pendapatan Pajak Penghasilan
2016	1.249.499,50	666.212,40
2017	1.304.316,30	646.793,50
2018	1.472.908,00	749.977,00
2019	1.505.088,20	772.265,70
2020	1.371.020,60	670.379,50

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Januari 2021

Jika WP memiliki kepatuhan akan perpajakannya maka kontribusi yang diberikan pada penerimaan pajak Negara pun akan menjadi lebih maksimal, maka pengelolaan Negara yang dilakukan pemerintah akan sama maksimalnya. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan pajak negara. Hal itu dapat dilihat dari Pendapatan Pajak Penghasilan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 yang terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan pendapatan pajak penghasilan.

Turunnya penerimaan pajak negara di tahun 2020 disebabkan oleh munculnya wabah COVID-19 di awal tahun 2020. Wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor perekonomian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di Indonesia, kasus covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Khususnya di daerah Jakarta, data yang diperoleh per tanggal 24 Oktober 2020 menyatakan bahwa ada

385.980 Pasien Positif, 309.219 pasien sembuh dan 13.077 dinyatakan meninggal dunia.

Dengan semakin bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbauan dan peraturan untuk menjaga jarak di masyarakat atau yang disebut dengan sebutan social distancing hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Hingga akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan hingga akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020).

Berkurangnya penerimaan pajak disebabkan karena adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah. Walaupun begitu, dengan kebijakan tersebut pelaku usaha merasa sangat terbantu. Insentif pajak diberikan selama enam bulan, dimulai dari Masa Pajak April sampai dengan Masa Pajak September 2020, dengan harapan perekonomian negara sudah mulai pulih pada kuartal IV/2020.

Terkait dengan diberikannya insentif pajak kepada wajib pajak maka untuk memperkuat landasan hukum mengenai hal tersebut, Pada tanggal 11 Mei 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang membahas tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di dalam

peraturan pemerintah tersebut pada bab 9 pasal 26 dijelaskan mengenai proses pemulihan ekonomi nasional, yang dilaksanakan dengan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang local yaitu dengan memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada tanggal 27 April 2020 Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 terkait Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 kepada karyawan selama bulan April sampai dengan bulan September. Insentif Pajak Penghasilan di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan sebuah fasilitas pajak secara umum yang diberikan pemerintah untuk kemudahan dalam hal perpajakan. Setelah diterbitkannya PMK No 44 Tahun 2020 pemerintah melakukan penerbitan PMK No 86 Tahun 2020 dengan tujuan yang sama yang salah satunya adalah pemberian insentif pajak, tetapi pada PMK No 86 Tahun 2020 ini pemerintah melakukan perpanjangan masa insentif dari bulan April sampai bulan Desember, serta pemerintah melakukan perluasan terhadap jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 yang semula dari 846 jenis usaha menjadi 1013 jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21. Insentif PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020. Pemerintah menerapkan PMK No.86/PMK.3/2020 untuk memberikan insentif pajak penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi selama masa pandemic Covid-19 ini, pemerintah berharap agar wajib pajak memaksimalkan atas pemberian insentif pajak penghasilan tersebut, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 menjadi tidak maksimal dengan adanya perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan dalam perusahaan tersebut.

Pandemi yang belum berakhir mengharuskan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan Insentif Pajak yang telah diberikan sebelumnya. Maka melalui PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020 yang berisikan tentang ketentuan tambahan untuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang ingin tetap mendapat fasilitas, tidak perlu lagi mengajukan surat keterangan, tetapi cukup dengan menyampaikan laporan realisasinya saja tiap bulannya dan pelaporannya tidak boleh melebihi tanggal 20 pada bulan berikutnya dan berlakunya sampai dengan bulan Desember 2020.

Setelah ketentuan dari PMK 110/PMK.03/2020 yang hanya berlaku hingga Masa Pajak Desember 2020 pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali membuat pembaharuan dengan PMK Nomor 09/PMK.03/2021 yang berisikan tentang wajib pajak yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak melaporkan laporan realisasinya secara tepat waktu maka wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasl 21 yang ditanggung pemerintah. Setelah PMK Nomor 09/PMK.03/2021 yang berlaku hanya sampai Masa Pajak Juni 2021 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan

kembali membuat pembaharuan dengan Menetapkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 yang berisi tentang perpanjangan jangka waktu pemberian insentif dan memberikan perpanjangan waktu pemebetulan laporan realisasi untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2021 yang paling lambat dilakukan pada 31 Oktober 2021. (www.pajak.go.id).

PT. SB merupakan perusahaan yang memproduksi makanan bayi yang berdiri sudah hampir 10 tahun yang lalu dan masih konsisten untuk memproduksi makanan bayi yang sehat dan begizi hingga saat ini. PT. SB yang mengalami penurunan penjualan selama masa pandemi covid-19 ini termasuk ke dalam daftar perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif pajak ditanggung pemerintah sesuai PMK Nomor 9/PMK.03/2020. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki KLU atau Klasifikasi Lapangan Usaha yaitu nomor 10791 yang tercatat dalam ketentuan PMK Nomor 09/PMK.03/2021 sehingga perusahaan ini mendapat kualifikasi sebagai perusahaan yang bisa memanfaatkan Insentif Pajak ditanggung Pemerintah. Dalam pelaksanaannya ada salah satu Pegawai yang penghasilan bruto tetap jika disetahunkan totalnya tidak lebih dari dua ratus juta rupiah. Berdasarkan uraiandiatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan , Pembayaran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. SB Bedasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19.”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diidentifikasi dalam Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengajukan permohonan realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah PT. SB sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021?
2. Bagaimana perhitungan, penyetoran , dan pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah PT. SB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang PPh 21 ditanggung Pemerintah PT. SB terhadap PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

1.2.2 Pembahasan Permasalahan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka pembahasan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang permohonan Wajib Pajak atas realisasi insentif pajak PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sesuai peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, serta evaluasi terkait pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang Wajib Pajak yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 sesuai peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui cara permohonan realisasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah PT. SB sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor9/PMK.03/2021.
2. Mengetahui cara perhitungan, peyeteran, dan pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. SB yang mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan pada PMK 9/PMK.03/2021.
3. Untuk mengetahui evaluasi terkait pelaksanaan perhitungan, penyeteran, dan pelaporan Intensif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah PT. SB terhadap PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya dalam melakukan perhitungan, penyeteran, dan pelaporan untuk Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah serta melatih penulis agar mendapatkan kemampuan memecahkan masalah secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Bagi PT. SB

Sebagai sarana dalam mendapatkan dan menciptakan ide-ide baru dan tanggapan untuk membantu sistem kerja yang ada di PT. SB dalam insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai bahan tambahan referensi bagi akademik dan dikhususkan bagi mahasiswa lainnya yang sedang mencari informasi yang terkait mengenai evaluasi Perhitungan , Pembayaran, Dan Pelaporan pph Pasal 21 PT. SB Berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid19.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan tinjauan dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa metode dan pengamatan yang penulis lakukan, antara lain :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan yang penulis lakukan dengan cara praktik langsung ke PT. SB, melakukan beberapa pengamatan dan wawancara kepada owner atau pemilik perusahaan Sukses Bersama untuk memberikan informasi serta data data yang akan dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari bahan yang akan digunakan sebagai referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir yang relevan dan teraktual dari berbagai sumber buku dan media untuk memenuhi kajian teoritis yang diteliti oleh penulis.

3. Praktik Kerja

Suatu upaya dalam akademik untuk mendapatkan data-data dan pengetahuan secara langsung dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dengan cara mengikuti seluruh kegiatan yang ada.

4. Dokumentasi

Upaya yang dilakukan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan cara mempelajari data-data yang diberikan oleh salah satu staff administrasi dan keuangan yang bersumber pada kantor secara digital melalui aplikasi atau website yang telah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Djoko, M. 2011. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Suparmoko, M. 2017. *Keuangan Negara*. Edisi ke-Enam. Yogyakarta: BPFE

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 14 Juli 2021

<https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 15 Juli 2021

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36*

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 5 ayat (1) tentang

Kriteria Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Penghasilan.